

PERAN BMT MANDIRI ARTHA SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19

Mila Bistiana

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : mila.17081194010@mhs.unesa.ac.id

Rachma Indrarini

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : rachmaindrarini@unesa.ac.id

Abstrak

Dengan menurunnya perekonomian saat pandemi Covid-19, UMKM menjadi kesulitan dalam menjalankan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Mandiri Artha Syariah dalam pemberdayaan UMKM baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat menginterpretasikan peran BMT dalam pemberdayaan UMKM, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu BMT Mandiri Artha Syariah yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung meliputi buku dan jurnal yang mendukung penelitian. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model Analysis Interactive dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Mandiri artha syariah berperan memberikan pendanaan kepada UMKM dengan baik, namun terdapat pelayanan yang perlu diperhatikan. Sebelum adanya pandemi Covid- 19 pendanaan dapat dilakukan dengan lancar tetapi setelah adanya pandemi banyak UMKM yang gagal bayar, sehingga BMT memberikan kelonggaran waktu pembayaran dan lebih selektif untuk memberikan pendanaan.

Kata Kunci : peran, BMT, UMKM, pemberdayaan, Covid-19

Abstract

With the decline in the economy during the Covid-19 pandemic, MSME faces some difficulties in their businesses. This study aims to determine the role of BMT Mandiri Artha Syariah in empowering MSME both before and during the Covid-19 pandemic. To get research results that can interpret the role of BMT in empowering MSME, researchers used a descriptive qualitative approach. BMT Mandiri Artha Syariah Bojonegoro is the object in this research . Sources of data in this study are primary and secondary data. Primary data is data obtained by researchers directly from informants. And secondary data is data obtained by researchers indirectly from books and journals that support research. The data validity technique used in this study was the source triangulation technique and the technique triangulation. The data analysis technique uses the Analysis Interactive model from Miles and Huberman consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion making. The result shows that MSMEs funding program in BMT Artha is already run well, but there are some services need to be noticed. Before the Covid-19 outbreak, funding program was running well. But in this pandemic, a lot of MSMEs experience default that BMT Artha provide leeway in payment times and become selective in providing the funding program.

Keywords : role, BMT, MSME, empowerment, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020 menjadi catatan sejarah yang mengerikan, adanya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) membuat aktivitas tidak dapat berjalan seperti biasa. Pemerintah Indonesia dengan sigap menangani kasus Covid-19 dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Peraturan yang dibuat oleh Kemenkes tersebut dilaksanakan agar Covid-19 tidak menyebar dan dapat ditangani dengan segera. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB menerangkan bahwa pembatasan sosial berskala besar meliputi kegiatan khusus disuatu wilayah kabupaten atau provinsi yang diduga terinfeksi Covid-19. Pembatasan sosial secara keseluruhan di Indonesia meliputi sekolah yang dilaksanakan dari rumah, pembatasan aktivitas keagamaan, pembatasan kegiatan diluar rumah, dan pembatasan aktivitas lainnya yang terkait dengan keamanan dari kerumunan massa.

Dengan diberlakukannya PSBB diberbagai kota besar di Indonesia membuat roda perekonomian menjadi lesu. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (2020), pada awal kemunculan Covid-19 yaitu pada triwulan I-2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen. Dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan sebesar 2,41 persen. Kondisi perekonomian nasional semakin mengkhawatirkan, Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi yaitu sebesar 5,32 persen. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen.

Upaya pencegahan Covid-19 dengan menerapkan PSBB berdampak langsung terhadap permintaan dan penawaran. Covid-19 berpengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat, kinerja perusahaan, sektor perbankan dan tentunya pada sektor UMKM (Kristian, 2020). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, UMKM merupakan bentuk-bentuk usaha yang ditinjau dari skalanya. Usaha Mikro adalah usaha produktif dengan aset bersih maksimal 50 juta rupiah dan hasil penjualan maksimal 300 juta rupiah. Usaha kecil adalah usaha produktif dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai maksimal 500 juta. Usaha menengah adalah bisnis produktif yang memiliki aset lebih dari 500 juta rupiah sampai maksimal 10 milyar. Pada UMKM khususnya Usaha Mikro merupakan usaha dengan resiko dan modal yang kecil sehingga sangat rentan mengalami gulung tikar disituasi pandemi Covid-19. Padahal kontribusi UMKM sangatlah besar dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan perkembangan data UMKM Tahun 2017-2018 jumlah unit UMKM di Indonesia sebesar 64,1 juta dengan tenaga kerja 116,9 juta. UMKM berkontribusi pada PDB sebesar 8.573.895 Milyar (61,07%), berkontribusi terhadap ekspor impor sebesar 293.840 Milyar (14,37%), dan juga berkontribusi terhadap investasi sebesar 2.564.549 Milyar (60,42%) (Kementrian Koperasi dan UKM, 2018)

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 34.559 responden pada 10-26 Juli 2020 menunjukkan 8 dari 10 perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan. Presentasi UMK (Usaha Menengah Kecil) yang mengalami penurunan pendapatan yaitu sebesar 84,20 persen dan UMB (Usaha Menengah Besar) sebesar 82,29 persen. Perusahaan yang dapat beroperasi normal dan berdampingan dengan Covid-19 hanya 50 persen, lainnya beroperasi dengan WFH (*Work From Home*) atau

beroperasi dengan pengurangan kapasitas (jam kerja, mesin, dan tenaga kerja) dan bahkan memutuskan untuk berhenti beroperasi (Badan Pusat Statistik, 2020)

Dari berbagai kendala yang dihadapi UMKM diatas, UMKM perlu untuk melaksanakan evaluasi kinerja terkait operasional maupun keuangan. Banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman modal namun, bunga yang tinggi membuat UMKM harus berpikir kembali apalagi dengan penghasilan yang tidak stabil akibat Covid-19. Maka adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang memilki fungsi sosial dan fungsi komersial diharapkan dapat membantu UMKM dimasa pandemi Covid-19. Lembaga yang ideal untuk mengatasi permasalahan UMKM adalah BMT. Menurut Huda dan Heykal (2010) istilah Baitul Mal Wat Tamwil terdiri dari dua bagian yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal mencakup kegiatan menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil kegiatannya meliputi pengumpulan dana yang bersifat komersial. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Prinsip bagi hasil juga sesuai untuk diterapkan dimasa pandemi Covid-19 dimana pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dan nasabah akan dibagi sesuai kesepakatan yang ada didalam akad. Nasabah BMT tidak perlu takut untuk mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi karena BMT juga akan ikut menanggung kerugian kecuali nasabah melakukan penyelewengan yang disengaja dan tidak menjalankan sesuai akad yang telah disepakati.

BMT memiliki fungsi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat terutama bagi yang kurang mampu, ikut berupaya mendukung produktivitas masyarakat dengan memberikan suntikan dana berupa pembiayaan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dan memperbaiki perekonomian masyarakat (PINBUK, T.T). Disamping itu menurut Nur (2011), BMT memiliki peran menghindarkan masyarakat dari riba, berperan aktif dalam membina dan memberi pendanaan kepada usaha kecil, mampu menyediakan dana dengan segera dan memperhatikan kelayakan nasabah pembiayaan sehingga penyaluran dapat merata.

Menurut data PBMT Ventura (2018), jumlah BMT di Indonesia mencapai 5.000 unit. Keberadaan BMT diberbagai wilayah di Indonesia dapat menjadi solusi untuk membantu UMKM mengentaskan permasalahan dimasa pandemi Covid-19. Penelitian Syahri (2014) menyebutkan bahwa pada tahun 2007 Kabupaten Bojonegoro mendapat penghargaan sebagai “Kabupaten Koperasi” dan pada tahun 2014 jumlah BMT di Kabupaten Bojonegoro sudah mencapai 315 unit. Angka tersebut cukup besar dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Pada Kabupaten Tuban jumlah BMT tahun 2018 baru mencapai 173 (Marfis, 2020). Dan dilansir dari kumparan.com (2018) pada Kabupaten Lamongan jumlah BMT mencapai 220 unit.

Salah satu BMT yang berdiri di Kabupaten Bojonegoro adalah BMT Mandiri Artha Syariah. BMT Mandiri Artha Syariah sudah berdiri sejak 2008, berlokasi di tempat yang strategis yaitu di depan pasar Desa Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. BMT Mandiri Artha Syariah berkembang dengan baik setiap periodenya, terlihat dari aset yang dimiliki, jumlah nasabah yang terus bertambah dan meningkatnya dana pembiayaan yang disalurkan.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa potensi BMT terhadap pemberdayaan UMKM, sangatlah besar. Seperti pada penelitian Gina dan Effendi (2015) mengemukakan bahwa program pembiayaan BMT dapat meningkatkan pendapatan

nasabah dan kesejahteraan anggota. Penelitian oleh Balqis dan Sartono (2019) mengungkapkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah bank wakaf melalui pembiayaan akad Qardh dianggap efektif dalam upaya menambah pendapatan UMKM dan program pengentasan kemiskinan. Penelitian Prayogi dan Siregar (2017) juga menunjukkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan UMKM melalui pembiayaan mikro syariah. Namun permasalahan terhadap UMKM tetap bergulir pada masa pandemi. Fenomena tersebut telah menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana peran BMT dalam pemberdayaan UMKM baik sebelum dan saat pandemi Covid-19. Seharusnya BMT dapat memberikan pelayanan yang memadai terutama pada situasi pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, peneliti menguraikan hasil penelitian dan menganalisis berdasarkan data wawancara yang diperoleh dari informan. Tempat penelitian yang digunakan yaitu BMT Mandiri Artha Syariah yang beralamat di depan pasar Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari informan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung meliputi buku atau jurnal yang mendukung penelitian

Dalam proses pengumpulan data teknik yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sumber penelitian terdiri dari Pengurus BMT Mandiri Artha Syariah, pelaku UMKM yang menjadi nasabah BMT Mandiri Artha Syariah, dan tokoh akademisi yang memiliki pengetahuan mendalam terkait pembahasan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan peneliti menganalisis menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Batasan objek penelitian yang digunakan adalah BMT Mandiri Artha Syariah yang bertempat di Kabupaten Bojonegoro. Dan batasan subjek pada penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah yang bermitra dengan BMT Mandiri Artha Syariah dan berlokasi di Kabupaten Bojonegoro.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Sebelum Pandemi Covid-19

a. BMT berperan dalam menghindarkan masyarakat dari praktik riba

Salah satu peran BMT dalam menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bertentangan dengan syariat islam yakni dengan menghadirkan pembiayaan untuk masyarakat. Pembiayaan ini tidak hanya dalam bentuk konsumtif, namun pembiayaan ini dapat berbentuk pembiayaan produktif seperti yang diberikan pada UMKM. Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Mandiri Artha Syariah hampir seluruhnya merupakan pembiayaan di sektor perdagangan. Hal tersebut tidak terlepas dari lokasi BMT yang dekat dengan pasar. Pak Roni sebagai Ketua Pengurus BMT Mandiri Artha Syariah menyatakan bahwa nasabah yang mengambil pembiayaan disetiap harinya bisa

mencapai 10 hingga 20 nasabah yang mayoritas dari pedagang di pasar. Namun nasabah mengungkapkan bahwa alasan mengambil pembiayaan di BMT bukan karena menghindari riba, seperti dalam pernyataan Ibu Rodhiyah berikut:

“Nggak juga mbak, saya pikir semua hutang ada ribanya” (Wawancara Bu Rodhiyah, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Menurut Bu Shochrul sebagai akademisi Dosen Unair, BMT Mandiri Artha Syariah sebagai lembaga yang berpedoman pada prinsip syariah, tentu telah menghindari masyarakat dari adanya praktik riba. Penelitian Afri (2019) juga menyebutkan bahwa BMT dapat mengurangi aktivitas yang ribawi dan rentenir di masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa alasan nasabah memilih pembiayaan di BMT bukan karena menghindari riba. Sehingga masyarakat yang kurang memahami riba tersebut, juga turut terhindar dari praktik riba dengan menabung atau mengambil pembiayaan di BMT Mandiri Artha Syariah.

Dikutip dari Laporan Hasil Kerja Pengurus BMT Mandiri Artha Syariah (2019), jumlah nasabah BMT Mandiri Artha Syariah pada tahun 2019 mencapai 935 nasabah dan terus mengalami peningkatan rata-rata 1 sampai 3 persen ditiga tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan lembaga Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berkembang cukup baik ditengah-ditengah masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota BMT maka akan semakin banyak pula masyarakat yang terhindar dari praktik riba. Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa sebagai umat muslim haram hukumnya untuk melaksanakan praktik riba, sebagaimana bunyi dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 berikut ini :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Al-Baqarah ayat 275)

Rasullulah juga telah bersabda mengenai haramnya riba, sebagaimana yang telah diriwayatkan berikut :

وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رَبَا أَضْعُهُ رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

Artinya : *Riba jahiliyah dihapus dan awal riba yang dihapus adalah riba Al Abas bin Abdil mutholib, maka sekarang seluruhnya dihapus.*”(HR Muslim).

Pentingnya umat muslim menghindari praktik riba yaitu mendapat berkah dari Allah SWT, karena telah mentaati larangannya, terhindar dari harta yang batil, menjalin hubungan baik sesama muslim, dan hati menjadi tenang. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Ali-Imron ayat 130 bahwa orang-orang yang beriman dan bertawakal menjauhi riba akan mendapat keberuntungan di sisi Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Ali-Imron ayat 130)

b. BMT berperan menyediakan dana pembiayaan kepada UMKM dengan cepat

Pelayanan BMT Mandiri Artha Syariah dalam menyediakan dana cepat telah dirasakan oleh nasabah BMT. Hal tersebut juga menjadi alasan nasabah memilih mengambil pembiayaan di BMT. Dalam wawancara Bu Rodhiyah menyebutkan bahwa:

“Saya senang mbak karena cepet dan gak susah,” (Wawancara Bu Rodhiyah, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Menurut Bu Shochrul sebagai akademisi alasan pelaku UMKM mengambil pembiayaan di BMT dikarenakan usaha mikro yang belum siap untuk mengambil pinjaman di bank dan terkait pelayanan yang cepat relatif untuk setiap nasabah, seperti yang diungkap dalam pernyataan berikut:

“Karena kan usaha mikro itu belum bankable ya kalau pun sudah dia ambil lagi namanya usaha kan lebih banyak butuh dana cair, untuk pelayanan yang cepat saya pikir relatif ya” (Wawancara Bu Shochrul, Dosen Ilmu Ekonomi Unair, 19 Maret 2021)

Jumlah dana pembiayaan yang disalurkan BMT Mandiri Artha Syariah didasarkan pada pengajuan nasabah, namun juga tetap menyesuaikan kebutuhan nasabah. Pihak BMT dapat menganalisis apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mukhamad Roni berikut:

“Jadi kita menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan pengajuannya dan kita juga menganalisis dengan 5C character, capacity, capital, condition, dan collateral” (Wawancara Pak Roni, Ketua Pengurus BMT, 23 Februari 2021)

Keterangan dari Nasabah BMT Mandiri Artha Syariah tidak merasakan adanya keberatan dengan jumlah dana pembiayaan yang diberikan karena mayoritas pedagang pasar tidak mengambil jumlah yang besar. Seperti pendapat yang diungkap oleh Ibu Rodhiyah berikut:

“Enak mbak saya minta berapa aja dilayani, soalnya orang pasar itu ambilnya nggak banyak kisaran 2 sampai 3 juta aja” (Wawancara Bu Rodhiyah, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Nasabah BMT Mandiri Artha Syariah yang mayoritas merupakan pedagang dipasar rata-rata meminjam uang dengan jumlah yang kecil yaitu pada kisaran 2 sampai 3 juta.. Sehingga BMT mempermudah nasabah dengan pelayanan cepat. Hal tersebut juga didasari dengan BMT yang sudah mengenal baik karakter dan kondisi nasabah. Kemudian BMT Mandiri Artha Syariah langsung mendatangi nasabah yang berada dipasar baik yang menabung atau membayar tagihan disetiap harinya. Dengan begitu akan mempermudah BMT dalam memantau dan mengawasi nasabah.

Pembiayaan tentu tidak terlepas dari adanya jaminan. Pak Roni selaku Ketua Pengurus BMT menyatakan bahwa jaminan disesuaikan dengan besarnya jumlah pembiayaan, apabila tidak ada jaminan maka jumlah yang diberikan kecil, seperti dalam pernyataan Pak Roni berikut:

“Kalo ada jaminan bisa mengambil pembiayaan yang besar kalau tidak ada ya kecil” (Wawancara Pak Roni, Ketua Pengurus BMT, 23 Februari 2021)

Pak Taufiq selaku pengurus menambahkan bahwa jaminan tersebut berupa buku nikah atau ijazah yang hanya berfungsi sebagai pengikat dan tidak dapat dijualbelikan, sebagaimana pernyataan beliau berikut:

“Jaminannya apa to mbak buku nikah, ijazah” (Wawancara Pak Taufiqur, pengurus BMT, 23 Februari 2021)

BMT Mandiri Artha Syariah memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan jaminan yang mudah seperti buku nikah dan ijazah. Buku nikah dan ijazah tentu tidak dapat diperjual belikan karena jaminan tersebut berfungsi sebagai tali penghubung antara BMT dengan nasabah yang mengambil pembiayaan. Bahkan BMT Mandiri Artha Syariah tidak mengharuskan adanya jaminan untuk pembiayaan dengan jumlah yang kecil sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada nasabah.

Menurut DSN MUI adanya jaminan tergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan. Dalam Fatwa DSN MUI No. NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) disebutkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan yang dapat dicairkan (DSN-MUI, 2000). Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah menyebutkan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan meminta jaminan agar nasabah dapat bersungguh-sungguh (DSN-MUI, 2000). Pada BMT Mandiri Artha Syariah jenis pembiayaan yang banyak diambil adalah murabahah yaitu sebanyak 70 persen, yang lain mencakup mudharabah, musyarakah dan muzaraah. Oleh karena itu BMT harus tetap berhati-hati terkait jaminan agar pembiayaan yang diberikan lebih aman dan tidak ada dana yang hilang dibawa nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dana yang hilang tersebut tentu akan berdampak pada kelancaran transaksi nasabah dan pelayanan BMT.

Penyediaan dana dengan cepat tersebut harus dimbangi dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan BMT. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 93 menyebutkan bahwa Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembiayaan. Prinsip

kehati-hatian hendaknya juga diterapkan oleh nasabah karena maraknya lembaga penyedia pinjaman yang menggunakan *tagline* “dana lima menit cair” namun berujung pada penipuan. Dalam upaya menjaga keamanan transaksi utang piutang, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....*(Al-Baqarah ayat 282)

Keamanan transaksi dengan menuliskannya akan memberikan kejelasan dalam transaksi antara pemberi pembiayaan dan penerimanya. Sama halnya dengan memberikan jaminan akan memberikan rasa aman bagi pemberi pembiayaan dan meningkatkan rasa tanggung jawab penerima pembiayaan. Kemudian untuk mencegah adanya yang merugi dalam transaksi tersebut sehingga akan terjalin hubungan dan kerja sama yang baik.

c. BMT berperan aktif dalam memberi pendanaan dan membina usaha kecil

Sumber dana pembiayaan BMT Mandiri Artha Syariah berasal dari modal 60 persen, simpanan anggota 30 persen dan pinjaman bank 10 persen, seperti yang diungkap Bapak Roni Ketua Pengurus BMT berikut:

“Untuk sumbernya kita dari modal 60 persen, simpanan anggota 30 persen, dan 10 persen dari pinjaman bank” (Wawancara Pak Roni, Ketua Pengurus BMT, 19 Maret 2021)

Bu Shochrul sebagai akademisi menerangkan bahwa sumber dana pembiayaan lebih baik berasal dari modal sendiri dan menghindari pinjaman, seperti dalam pernyataan berikut:

“Semakin besar porsi modal dalam pembiayaan maka termasuk dalam sumber dana murah dan dengan jumlah yang besar dapat membiayai lebih banyak UMKM apabila lebih banyak dana pinjaman maka termasuk sumber dana mahal” (Wawancara Bu Shochrul, Dosen Ilmu Ekonomi Unair, 19 Maret 2021)

Hasil wawancara dengan pengurus BMT menunjukkan bahwa sumber dana BMT Mandiri Artha Syariah terdiri dari 60 persen modal sendiri 30 persen simpanan anggota dan 10 persen berasal dari pinjaman. Dengan begitu sumber dana pembiayaan BMT Mandiri Artha Syariah lebih banyak berasal dari modal yaitu sebesar 60 persen, yang telah melebihi separuh dari sumber dana pembiayaan. Maka BMT Mandiri Artha Syariah dapat memberikan pembiayaan dengan lancar dan dapat mendanai lebih banyak UMKM.

Peran BMT dalam melakukan pendampingan atau pembinaan kepada UMKM tentu menjadi tantangan tersendiri bagi BMT. Bu Shochrul sebagai akademisi juga menyebutkan bahwa pembinaan kepada UMKM masih sulit untuk dilaksanakan. BMT Mandiri Artha Syariah sendiri menyebutkan bahwa pembinaan dilakukan setiap enam bulan sekali. Namun nasabah BMT Mandiri Artha Syariah menyebutkan pembinaan

hanya dilakukan sekali saat awal mengambil pembiayaan, sebagaimana yang diungkap oleh Bu Rodhiyah berikut:

“Saya waktu awal ambil itu ada mbak dikasih tau, gini-gini” (Wawancara Bu Rodhiyah, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Pada dasarnya BMT merupakan koperasi memiliki peran sosial untuk mensejahterakan anggotanya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 4 yang menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Maka BMT dapat mensejahterakan anggotanya melalui pembinaan. Menurut Muheramtohad (2017) Lembaga Keuangan Syariah dapat berperan menjadi mitra bagi UMKM yang tidak hanya memberikan pendanaan, namun juga memberikan pembinaan. BMT dapat memilih UMKM yang dibina dan dapat melakukan kerja sama dengan BMT. Karena untuk melakukan pembinaan kepada seluruh nasabah bukan merupakan tugas utama lembaga keuangan seperti BMT.

Dalam usaha memberdayakan masyarakat menurut Soemodiningrat dalam materi Kemensos, menerangkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi (Kemensos, T.T). Berikut adalah ketiga sisi pemberdayaan yang dapat dilihat dari BMT Mandiri Artha Syariah:

- 1) Membuat kondisi yang sekiranya dapat menumbuhkan potensi masyarakat.
- 2) Memperkuat potensi yang ada
- 3) Pemberdayaan dapat berarti perlindungan

BMT mampu membuat kondisi yang dapat menumbuhkan potensi masyarakat. BMT dapat menyediakan dana melalui pembiayaan sehingga dapat memperkuat potensi yang dimiliki UMKM. Pemberdayaan juga dapat berarti perlindungan kepada UMKM agar terhindar dari pinjaman dengan bunga tinggi yang dapat menyulitkan pelaku UMKM untuk berkembang, baik dalam kondisi sebelum dan saat pandemi Covid-19.

Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Saat Pandemi Covid-19

- a. BMT berperan dalam menghindarkan masyarakat dari praktik riba

Sebelum adanya pandemi Covid-19 BMT Mandiri Artha Syariah berperan dalam memberikan pembiayaan dengan lancar Bapak Taufiq selaku pengurus BMT mengatakan bahwa:

“Ya kita membantu UMKM mbak melalui pendanaan, kan sebelum ada covid pemasukan masih lancar” (Wawancara Pak Taufiq, pengurus BMT, 23 Februari 2021)

Namun di masa pandemi Covid-19 menjalankan bisnis menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Bisnis yang biasanya berjalan biasa menjadi sepi akibat pandemi. Akibatnya pinjaman-pinjaman dengan bunga yang tinggi semakin banyak ditemui. Termasuk kemudahan yang ditawarkan pinjaman rentenir ataupun pinjaman *online*. Padahal untuk menjalankan usaha di masa pandemi yang susah ditambah dengan harus membayar cicilan dengan bunga yang tinggi, justru akan membuat masyarakat terbelit hutang yang

semakin dalam. Seperti pernyataan Bu Rosni yang mulai mengambil pembiayaan saat pandemi Covid-19

“Saya itu mulai ambil waktu awal-awal ada covid karena memang penjualan tidak sebagus dulu saya juga lebih senang ambil di BMT daripada rentenir diluar sana bunganya tinggi banget”. (Wawancara Bu Rosni, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Sehingga BMT berperan besar dalam menghadirkan pembiayaan yang berpedoman dengan syariah dan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik riba dan tidak memperburuk keadaan saat pandemi Covid-19. BMT Mandiri Artha Syariah juga berperan sebagai lembaga intermediasi dengan banyaknya program dana bergulir dari pemerintah saat pandemi Covid-19. Program dana bergulir bertujuan untuk membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan usahanya dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Seperti dalam pernyataan Bapak Roni berikut

“Kan ada banyak program dana bergulir dari pemerintah nah BMT sebagai lembaga intermediasi dapat menyalurkan bantuan tersebut”. (Wawancara Pak Roni, Ketua Pengurus BMT, 19 Maret 2021)

b. BMT berperan menyediakan dana pembiayaan kepada UMKM dengan cepat

Saat pandemi Covid-19 nasabah BMT Mandiri Artha Syariah mengaku tetap mudah mengambil simpanan atau pembiayaan. Namun BMT Mandiri Artha Syariah terkendala dengan nasabah yang banyak mengalami gagal bayar terutama dalam masa pandemi. Seperti pendapat yang diungkap Bu Rodhiyah berikut

“Nggak ada masalah mbak, lancar saja” (Wawancara Bu Rodhiyah, nasabah BMT, 24 Februari 2021)

Namun BMT Mandiri Artha Syariah terkendala dengan nasabah yang banyak mengalami gagal bayar terutama dalam masa pandemi. Seperti yang di ungkap Pak Taufiq berikut:

“Dulunya ya bagus-bagus bayarnya tapi sekarang ini seret” (Wawancara Pak Taufiq, pengurus BMT, 23 Februari 2021)

Dalam menanggapi kondisi gagal bayar tersebut BMT mentoleransi dengan memberikan jangka waktu pembayaran yang lebih lama. BMT Mandiri Artha Syariah pada masa pandemi menjadi lebih selektif dalam hal pembiayaan. BMT Mandiri Artha Syariah menghindari untuk membiayai sektor yang sepi dimasa pandemi seperti pada bidang tekstil. Untuk menangani kondisi gagal bayar BMT Mandiri Artha Syariah menerapkan kemudahan toleransi dan tidak ada restrukturisasi atau menjadwalkan ulang waktu pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi BMT saat pandemi Covid-19 dapat dilakukan dengan 2 cara berikut yaitu :

- 1) Preventif adalah cara pencegahan yang dilakukan BMT saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan. Pencegahan tersebut dapat menerapkan prinsip kehati-

hatian dan lebih seksama untuk memilih calon nasabah yang akan mendapat pembiayaan. Sehingga dapat meminimalisir gagal bayar saat pandemi Covid-19.

- 2) Penanganan adalah cara yang dapat dilakukan BMT saat sudah pada kondisi nasabah banyak yang mengalami gagal bayar. Penanganan tersebut dapat dilakukan dengan restrukturisasi dan menjadwalkan ulang waktu pembayaran. Sehingga terjadi kesepakatan baru antara BMT dan nasabah dan dapat menjalin kerja sama yang baik.

Meskipun BMT mengalami kewalahan dengan banyaknya yang mengambil simpanan dan pinjaman. Namun anggota BMT Mandiri Artha Syariah mengaku tetap dengan mudah mengambil simpanan dan pinjaman. Kemudian BMT Mandiri Artha Syariah juga membantu UMKM dengan memberikan toleransi pembayaran. Sehingga UMKM tidak merasa tertekan saat penjualan menurun dan tidak dapat membayar tagihan. Hal tersebut telah mencerminkan sikap saling tolong menolong sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Maidah ayat 2)

- c. BMT berperan aktif dalam memberi pendanaan dan membina usaha kecil

Dengan penjualan UMKM yang menurun dimasa pandemi memaksa UMKM untuk mengambil simpanan yang dimiliki atau mengambil pembiayaan. Hal tersebut telah menjadi kendala BMT Mandiri Artha Syariah saat pandemi Covid-19. Nasabah berbondong-bondong untuk mengambil simpanan dan semakin banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan. Pak Taufiq selaku pengurus mengungkapkan bahwa:

“Tentu saat pandemi ini semua usaha merasa terpukul, akibatnya simpanan anggota banyak yang diambil. Terus beberapa kan ada yang mengelola usaha itu butuh lebih banyak modal lagi karena sebelum pandemi dan sesudah adanya pandemi ini memang berbeda kondisinya” (Wawancara Pak Taufiqur, pengurus BMT, 23 Februari 2021)

Sumber dana pembiayaan yang berasal dari simpanan tentu mengalami penurunan. Meskipun begitu nasabah BMT Mandiri Artha Syariah mengaku tetap mudah mengambil simpanan atau pembiayaan di masa pandemi Covid-19.

Saat menghadapi masa sulit, UMKM membutuhkan pendampingan agar dapat bertahan dimasa pandemi Covid-19 (Juniarti dkk, 2020). Namun nasabah BMT Mandiri Artha Syariah Bu Rodhiyah mengungkapkan bahwa hanya sekali mendapat pendampingan dari BMT yaitu saat mulai awal mendirikan usaha dan belum mendapat pendampingan saat pandemi Covid-19.

4. KESIMPULAN

BMT Mandiri Artha Syariah berperan dalam menghindarkan pelaku UMKM dalam transaksi riba meskipun pelaku UMKM tidak memahami pentingnya menghindari riba. BMT Mandiri Artha Syariah berperan dalam memberikan pembiayaan dengan cepat namun BMT Mandiri Artha Syariah perlu lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian dan adanya jaminan. BMT Mandiri Artha Syariah berperan memberikan pembiayaan dengan lancar karena sumber dana pembiayaan lebih banyak berasal dari modal sendiri. BMT Mandiri Artha Syariah juga turut melakukan pembinaan kepada UMKM meskipun belum dilakukan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 BMT Mandiri Artha Syariah dapat memberikan pembiayaan kepada UMKM dengan lancar. Namun setelah memasuki masa pandemi Covid-19 BMT Mandiri Artha Syariah mengalami kendala dengan banyaknya yang mengambil simpanan dan pembiayaan. Sehingga BMT Mandiri Artha Syariah memberikan toleransi kepada nasabah dengan lebih *fleksibel* dan memperketat bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Selain itu saat pandemi BMT Mandiri Artha Syariah juga berperan dalam menyalurkan program dana bergulir dari pemerintah.

5. REFERENSI

- Afri, Risky. 2019. Peranan Program KJKS BMT Dalam Pemberdayaan Pelaku UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ensiklopedia* 1 (9): 290–99.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha. *Badan Pusat Statistik*.
- . 2020. Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2020. *Badan Pusat Statistik*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>.
- . 2020. Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020. *Badan Pusat Statistik*.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>.
- Balqis, Wizna Gania, dan Tulus Sartono. 2019. Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie* 10 (2): 215–31. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>.
- BMT Mandiri Artha Syariah. 2019. Laporan Hasil Kerja Pengurus BMT Mandiri Artha Syariah 2018-2019.
- DSN-MUI. 2000. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/07-Mudharabah.pdf>.
- . 2000. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah.
- Gina, Widya, and Jaenal Effendi. 2015. Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises (Study Case in BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah* 3 (1): 33–43.
- Huda, N, dan M. Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Juniarti, R P dkk. 2020. Adapting Business Model With Covid-19 Pandemic Using Business Strategic Cards. *Technium Social Sciences Journal* 16 (383-387).

- Kemensos. Bahan Bacaan Pemberdayaan.
https://bppps.kemensos.go.id/bahan_bacaan/file_materi/pemberdayaan.pdf.
- Kementrian Koperasi dan UKM. 2018. Perkembangan Data Usaha Mikro , Kecil , Menengah Dan Usaha Besar.
- Kristian, Aknolt. 2020. Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 7 (7) : 625-638
<https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64>.
- kumparan.com. 2018. “70 Koperasi Di Lamongan Dinyatakan Tidak Sehat.” 2018.
<https://kumparan.com/bangsaonline/kabupaten-blitar-kirim-125-ton-telur-ayam-ke-jakarta-setiap-bulan-27431110790542526>.
- Marfis, N. 2020. Jumlah Koperasi Syariah Di Tuban Terus Meroket. 2020.
<http://bloktuban.com/2020/01/21/jumlah-koperasi-syariah-di-tuban-terus-meroket/>.
- Muheramtohad, Singgih. 2017. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia. *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8 (1): 95. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.95-113>.
- Nur, M R. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adi Citra.
- PBMT Ventura. 2018. PBMT Ventura Solusi Usaha Mikro Dan Kecil. 2018.
<http://pbmtventura.id/index.php/2018/12/16/pbmt-ventura-solusi-usaha-mikro-dan-kecil/>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. 2020. Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Virus Corona 2019.
- PINBUK. *Pedoman Cara Pembentukan BMT Baitul Wat-Tanwil Balai Usaha Mandiri Terpadu*. Jakarta: PINBUK.
- Prayogi, Muhammad Andi, dan Lukman Hakim Siregar. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 17 (2): 121–31. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v17i2.1795>.
- Syahri, Nur Laily Alfi. 2014. Perhitungan Keuntungan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Kemitraan Dompot Dhuafa Bojonegoro. *Jurnal Akuntansi UNESA* 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.